

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan sebagai kebutuhan harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat, Penyelenggaraan praktik kedokteran merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi. Dalam perkembangan saat ini masalah pelayanan kesehatan mulai ramai di bicarakan masyarakat dari berbagai golongan. Hal ini ditunjukkan banyaknya pengaduan kasus-kasus praktik yang diajukan masyarakat terhadap profesi dokter yang dianggap telah merugikan pasien dalam melakukan pelayanan kesehatan. Sebenarnya dengan meningkatnya jumlah pengaduan ini membuktikan bahwa masyarakat mulai sadar akan haknya dalam usaha untuk melindungi dirinya sendiri dari tindakan pihak lain yang merugikannya.

Perlu diperhatikan pula, bahwa dokter merupakan bagian dari masyarakat, karenanya dokter juga mengenal berbagai tanggungjawab sesuai norma-norma yang berlaku di masyarakat dimana dokter bertugas. Tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ada kaitannya dengan tata tertib yang berlaku di masyarakat antara lain adalah norma hukum/tertib hukum yang berisi perintah/larangan bagi semua pihak yang melanggarnya serta memberikan sanksi yang tegas demi ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pemerintah mengharapkan semua tenaga kesehatan bisa memberikan mutu pelayanan kesehatan secara optimal tanpa adanya keterpaksaan dalam menjalankan tugasnya, baik di sarana pelayanan pemerintah, swasta, maupun pelayanan praktik mandiri atau perorang yang pada

umumnya dilaksanakan oleh dokter. Dengan adanya kesadaran dan kepatuhan dari sumber daya manusia (dokter dan dokter gigi) maka pemerintah akan lebih mudah dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan kedokteran. Berkaitan dengan ini maka dibuatlah peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, agar semua rakyat atau masyarakat mengetahui bahwa semua tenaga medis atau tenaga kedokteran wajib memiliki kualifikasi minimum (Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik) yang diatur dan tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. Pelayanan kesehatan menurut undang-undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan menurut pasal 2 bahwa pembangunan kesehatan harus memperhatikan asas yang memberi arah pembangunan kesehatan. Konsekuensi bagi dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki Surat Izin Praktik sebagaimana dimaksud di Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Salah satu yang marak terjadi saat ini adalah mengenai praktek kesehatan mengenai gigi, banyak orang yang mencoba membuka praktek dokter gigi tetapi dia bukanlah seorang dokter gigi yang memiliki izin dan pernah mengikuti Pendidikan kedokteran gigi. Dari praktek ini para oknum yang membuka praktek kedokteran gigi tetapi dia bukanlah dokter gigi akan menarik konsumen dengan promosi dan pelayanan yang mereka sediakan dengan harga yang terjangkau. Penanganan yang tepat dalam mencegah ataupun menangani masalah pada kesehatan gigi dan mulut harus dengan ahlinya yaitu dokter gigi.

Dokter gigi dianggap mampu untuk melakukan pemulihan kesehatan gigi dan mulut. Anggapan yang timbul di masyarakat ialah tidak terjangkaunya oleh masyarakat kelas menengah kebawah. Sehingga tukang gigi menjadi alternatif pengobatan bagi masyarakat kelas menengah

kebawah. Keberadaan tukang gigi dapat dijadikan jalan alternatif bagi masyarakat untuk dapat pelayanan kesehatan gigi yang murah. Akan tetapi, tukang gigi merupakan salah satu dari begitu banyaknya praktik kesehatan yang sering kali tidak terdapat izin berpraktik.¹

Keahlian secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar pelaksanaan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik kedokteran.²

Kasus seperti ini banyak ditemukan di kota-kota besar di Indonesia, salah satunya putusan di Pengadilan Negeri Surabaya No.2054/Pid.Sus/2022/PN.SBY. Kasus posisi bahwa ANDRI PRASETIAWAN, S.tr. Kes. Bin MOH. JAKFAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggunakan alat, metoda atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktek.

Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk mengambil judul yaitu **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER GIGI YANG MENJALANKAN KEGIATAN PELAYANAN TANPA MEMILIKI IZIN PRAKTEK” (Studi Putusan No.2058/Pidsus/2022/PN.Sby).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis membatasi rumusan permasalahannya sebagai berikut ;

¹. Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2013), hlm. 1-2.

² M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Edisi 4, EGC, Jakarta,(2013) hlm. 35

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter yang Menjalankan Pelayanan Tanpa Memiliki Izin Praktek, (Studi Putusan No.2058/Pidsus/2022/PN.Sby)
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Dokter yang Menjalankan Pelayanan Tanpa Memiliki Izin Praktek, (Studi Putusan No.2058/Pidsus/2022/PN.Sby)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap Dokter yang Menjalankan Pelayanan Tanpa Memiliki Izin Praktek, Studi Putusan No.2058/Pidsus/2022/PN.Sby)
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Dokter yang Menjalankan Pelayanan Tanpa Memiliki Izin Praktek, Studi Putusan No.2058/Pidsus/2022/PN.Sby)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya hukum kesehatan.

2. Manfaat praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dalam melakukan pengawasan terhadap dokter gigi

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Bahwa manfaat penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan tindak pidana. Mengharapkan dengan selesainya hasil

penelitian ini dapat menjadi syarat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah penulisa hukum dan sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar (S-1).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekanbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada ppidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dalam pasal 43 KUHP dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Bertolak dari bahwa hal yang di putuskan untuk dilakukan harus dipertanggungjawabkan, maka begitu pula dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat sebuah perbuatan pidana yang menjadi sumber mengapa seseorang harus bertanggungjawab.

Seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan sebuah perbuatan pidana. Perbuatan tersebut tidak adil bila tiba-tiba seseorang

harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedangkan ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.³ Dalam hukum pidana Konsep “Pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam Bahasa latin ajaran kesalahan dikenal sebutan *mens rea*.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan namun, yang dianut oleh masyarakat. Seseorang yang mendapat putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (tidak melakukan upaya hukum lagi) harus menjalankannya.⁴

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana Sudarto mengemukakan pendapatnya adalah dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan.⁵ Bertolak dari hal itu yang perlu kita ketahui untuk dilakukan harus dipertanggungjawabkan, maka begitu pula dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat sebuah perbuatan pidana yang menjadi sumber mengapa seseorang harus bertanggungjawab.

2. Pengertian Kesalahan

Kesalahan merupakan awalan dari kata “*schuld*”, yang sampai saat ini sekarang belum resmi diakui sebagai istilah ilmiah yang mempunyai pengertian pasti, namun sudah sering dipergunakan dalam penulisan-penulisan. Pengertian kesalahan menurut Pompe, ialah kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela “*verwijtbaarheid*” yang pada hakekatnya tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum (*der wederrechtelijke gedraging*). Kemudian dijelaskan pula hukum didalam permusan hukum positif, disitu

³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, (2011), hlm. 155

⁴ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, (2010), hlm. 89

⁵ Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 21.

berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan (*opzet en onachtzaamheid*), dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekenbaarheid*)⁶

Berdasarkan pendapat ini, adanya dua hal disamping melakukan tindak pidana yakni, keadaan psikis dan hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan⁷. Unsur kesalahan begitu penting dan menjadi perhatian utama sehingga ada *adagium* yang berkembang di Belanda sebagai tempat lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yakni “*geen straf zonder schuld*” yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “tidak pidana tanpa kesalahan” dan juga adagium “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” yang artinya suatu perbuatan tidak bisa membuat orang bersalah, kecuali apabila terdapat sikap batin yang salah, sehingga batin yang salah atau *mens rea* merupakan kesalahan yang bersifat subyektif dari suatu delik pidana, dikarenakan berada dalam diri pelaku delik pidana.

Kesalahan dalam arti luas meliputi kesengajaan, kelalaian dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga-tiganya merupakan unsur subyektif syarat pembedaan atau jika kita mengikuti golongan yang memasukkan unsur kesalahan dalam arti luas ke dalam pengertian delik (*strafbaar feit*) sebagai unsur subyektif delik, ditambahkan pula, bahwa tiadanya alasan pemaaf merupakan pula bagian ke empat dari kesalahan.

Lalu sengaja dan kelalaian (*onachtzaamheid*) itu harus dilakukan secara melawan hukum supaya memenuhi unsur “kesalahan” dalam arti luas. Sejak tahun 1930 dikenalkanlah asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (Jerman: *Keine Strafe ohne Schuld*),

⁶ Bambang Poernomo, “*Asas-asas Hukum Pidana* Yogyakarta:Ghalia Indonesia,(1982) hlm 135.

⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi Jakarta: Raja Grafindo Persada,(2011) hlm 79

hanya orang yang bersalah atau perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada pembuat yang dapat dipidana⁸.

3. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Maksudnya adalah alasan yang menyebabkan hapusnya sifat dapat dicela dari suatu tindak pidana, sehingga alasan pemaaf lebih mengedepankan keberadaan si pembuat dibandingkan dengan perbuatannya.

Pada umumnya dapat dikategorikan suatu hal sebagai alasan pemaaf apabila yaitu:

- a. Ketidak mampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);
- b. Daya paksa (Pasal 48 KUHP);
- c. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 Ayat (2) KUHP);
- d. Menjalankan Untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku, maka harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut si pelaku itu sendiri, yakni kemampuan bertanggung jawab, hubungan kejiwaan antara pelaku, kelakuan dan akibat yang ditimbulkan⁹.

Soedarto menyatakan bahwa pembagian alasan penghapusan pidana dibagi menjadi alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dengan hal tersebut Soedarto menyatakan alasan pemaaf yakni menyangkut pribadi si pembuat, maksudnya bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.

Noodwer Exces atau disebut dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas merupakan suatu guncangan dalam jiwanya yang hebat. Perbuatan tersebut membela diri sampai melampaui batas dan tetap melawan hukum, akan tetapi orang tersebut tidak

⁸ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana* Edisi Revisi Jakarta: Rineka Cipta, (2008) hlm 111-112.

⁹ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* Jakarta: Stora Grafika, (2002), hlm. 162

dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Dalam *Noodwer Exces* atau pembelaan terpaksa melampaui batas ini menjadi dasar pemaaf.¹⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Dokter Gigi dan Praktik Kedokteran

1. Pengertian Praktik Kedokteran Gigi

Sebagaimana acuan dari Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran memberi pengertian dokter dan dokter gigi “Dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Praktik Kedokteran Gigi merupakan tugas mulia bagi kehidupan manusia dalam bidang kesehatan khususnya kesehatan gigi dan mulut. Karenanya seorang dokter gigi dalam menjalankan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dituntut untuk bersikap professional

Keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran Pasal 35 ayat (1) adalah dokter atau dokter gigi yang sudah memiliki surat registrasi serta surat izin praktik.

Praktik kedokteran bukanlah pekerjaan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, melainkan hanya boleh dilakukan oleh kelompok profesional kedokteran tertentu, dan telah mendapatkan izin dari institusi yang berwenang, serta bekerja sesuai dengan standar

¹⁰ Wenny Dumgair, *Pembelaan Terpaksa (Noodwer) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodwer AXCES) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana*, hlm 62, Vol. V No. 5, (2016)

dan profesionalisme yang ditetapkan oleh organisasi profesi¹¹. Dokter gigi dianggap mampu untuk melakukan pemulihan kesehatan gigi dan mulut.

2. Pengaturan Hukum Terhadap Izin Praktik Dokter Gigi

Tentunya dalam bidang kedokteran gigi tentu mempunyai regulasi terhadap izin praktik kedokteran gigi agar dimana perbuatan tenaga kedokteran tidak sewenang wenang dan tetap dalam pengawasan hukum sehingga adanya kenyamanan dan keamanan yang dirasakan oleh masyarakat. Berikut adalah peraturan atau regulasi terhadap izin praktik kedokteran:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 ayat (3) menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, hal ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban konstitusional yang merupakan kebutuhan asasi warga negara dalam memperoleh kesejahteraan lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana termaktub dalam Pasal 38 H ayat (1).
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa kesehatan ialah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk terciptanya suatu kesehatan yang mencakup keempat aspek tersebut, diperlukan sumber daya kesehatan, yakni segala bentuk dana, tenaga, perbekalan

¹¹ Nusye Ki Jayanti, *Penyelesaian Hukum Dalam Malapraktik Kedokteran*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, (2009), hlm 31.

kesehatan, sediaan farmasi, dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau oleh masyarakat.¹²

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367); Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri

¹² Soekidjo Notoatmodjo, "Etika dan Hukum Kesehatan", Rineka Cipta, Jakarta, (2010), hlm.49.

Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

3. Standar Praktik Kedokteran Gigi

Standar praktik adalah merupakan salah satu perangkat yang diperlukan oleh setiap tenaga professional. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa, apabila dokter atau dokter gigi yang melaksanakan praktik kedokteran atau kedokteran gigi telah sesuai dengan standar profesi dan standar operasional prosedur, maka dokter atau dokter gigi tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum. Standar profesi adalah sebuah ukuran atau pedoman yang telah ditentukan sebelumnya oleh organisasi profesi yang bersangkutan. Standar inilah yang harus semaksimal mungkin diupayakan untuk dipenuhi dalam melaksanakan tugas profesinya.¹³

1. Standar Pelayanan Kedokteran adalah pedoman yang harus diikuti oleh dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran. Standar Prosedur Operasional, selanjutnya disingkat SPO adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu, atau langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi.
2. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Strata Fasilitas Pelayanan

¹³ <https://suduthukum.com/2017/07/standar-profesi-medis.html>

Kesehatan adalah tingkatan pelayanan yang standar tenaga dan peralatannya sesuai dengan kemampuan yang diberikan.

3. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
4. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi. Kondisi adalah gambaran klinis yang berupa gejala dan/atau tanda yang tampak pada pasien.
5. Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia beserta Perhimpunan Dokter Spesialis untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia beserta Perhimpunan Dokter Gigi Spesialis untuk dokter gigi.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
7. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Penyusunan Standar Pelayanan Kedokteran bertujuan untuk:
 - a. Memberikan jaminan kepada pasien untuk memperoleh pelayanan kedokteran yang berdasarkan pada nilai ilmiah sesuai dengan kebutuhan medis pasien;
 - b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kedokteran yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi.

9. Standar Pelayanan Kedokteran meliputi Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) dan SPO.

PNPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Standar Pelayanan Kedokteran yang bersifat nasional dan dibuat oleh organisasi profesi serta disahkan oleh Menteri.

10. SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Pasal 4.

11. Standar Pelayanan Kedokteran disusun secara sistematis dengan menggunakan pilihan pendekatan:

a. Pengelolaan penyakit dalam kondisi tunggal, yaitu tanpa penyakit lain atau komplikasi;

b. Pengelolaan berdasarkan kondisi.

12. Standar Pelayanan Kedokteran dibuat dengan bahasa yang jelas, tidak bermakna ganda, menggunakan kata bantu kata kerja yang tepat, mudah dimengerti, terukur dan realistik.

13. Standar Pelayanan Kedokteran harus sah pada saat ditetapkan, mengacu pada kepustakaan terbaru dengan dukungan bukti klinis, dan dapat berdasarkan hasil penapisan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan atau institusi pendidikan kedokteran.

C. Penegakan Hukum Terhadap Dokter Gigi Tanpa Memiliki Izin Praktik

Tindak pidana praktik dokter dan dokter gigi tanpa Surat Izin Praktik (SIP), pada dasarnya bermula dari pelanggaran hukum administrasi kedokteran. Pelanggaran hukum

administrasi kedokteran yang diberi ancaman pidana. Jadi, sifat melawan hukum perbuatan dalam tindak pidana tersebut terletak pada pelanggaran hukum administrasi.¹⁴

Apabila ditinjau dari teori penegakan hukum dari segi faktor kebudayaan, seharusnya dalam hukum pidana harus lebih mengutamakan nilai ketertiban daripada nilai ketentraman. Nilai ketentraman yang lebih diutamakan dari nilai ketertiban, hal ini sudah menjadi budaya hukum yang berlaku di Indonesia. Akibat budaya hukum seperti yang telah dijelaskan di atas, tentunya hal ini juga berkaitan dengan faktor berikutnya yaitu faktor penegak hukum. Dimana aparat penegak hukum tidak bisa tegas dalam melakukan tindakan terhadap dokter praktik tanpa memiliki surat izin praktik tersebut.

Aparat penegak hukum hanya bisa melakukan mediasi kepada dokter praktik tanpa surat izin praktik dan melakukan koordinasi dengan pihak dinas kesehatan ataupun organisasi profesi dibandingkan melakukan upaya penegakan hukum secara pidana. Dimana upaya penegakan hukum tersebut seharusnya memberikan efek jera bagi para dokter yang melakukan praktik tanpa memiliki surat izin praktik.

Konsekuensi bagi dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud pada alinea di atas dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pemerintah Daerah atau Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dapat memberikan sanksi yaitu memberi rekomendasi cabut surat izin atau STR bagi dokter praktik tanpa memiliki surat izin kepada kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Selain sanksi di atas, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dapat mencabut izin fasilitas pelayanan kesehatan baik sementara atau tetap bagi dokter yang praktik

¹⁴ Adami Chazawi, Op.Cit., hlm 149

tidak memiliki izin. Tujuan perlu adanya Surat Izin Praktik bagi seorang dokter adalah, sebagai berikut

1. Perlindungan bagi masyarakat dan tenaga kesehatan, apabila dari praktik kedokteran tersebut menimbulkan akibat yang merugikan kesehatan fisik, mental, atau nyawa pasien.
2. Petunjuk bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus mempunyai kualifikasi, kompetensi, dan lisensi atau legalitas.
3. Pemberdayaan masyarakat, organisasi profesi & institusi yang ada.

D. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.¹⁵

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan

¹⁵ Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Yogyakarta, Pustaka Pelajar, (2004), hlm.140.

Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹⁶

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.¹⁷

1. Dasar Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang Bersifat Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pada tulisan ini, yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah: Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 142

¹⁷ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta, (1996), hlm.94

terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.¹⁸

Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan terdakwa ANDRI PRASETIAWAN, S.tr. Kes. Bin MOH. JAKFAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggunakan alat, metoda atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik “sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Jo. Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik.

b) Keterangan Terdakwa.

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa menjalankan praktiknya , maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi.

¹⁸ Rusli Muhammad. “Potret Lembaga Pengadilan Indonesia”. Yogyakarta: PT. Grafindo Persada. (2006). hlm. 124-125.

Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi dalam praktik, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.¹⁹

c) Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Dan hakim mempertimbangkan keterangan saksi sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi.

d) Barang-Barang Bukti

Yang dimaksud barang bukti adalah semula benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan. Barang-barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk alat bukti sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti sebab Undang-Undang menetapkan lima alatbukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surta, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa.

e) Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

¹⁹ *Ibid.* hal.126-127

Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalamsurat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukumpidana yang dilanggar oleh terdakwa. Sehingga hakim menjadikan peraturan hukumpidana sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

2. Dasar Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Di dalam menjatuhkan putusannya, selain mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya yuridis, hakim juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Sebagaimana pula [pertimbangan yang bersifat yuridis](#), pertimbangan yang bersifat non yuridis juga didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan, yang antara lain mencakup hal-hal yaitu²⁰ :

a. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan terdakwa dalam hal memberikan pelayanan kesehatan gigi tanpa izin baik perbuatan melawan hukum. Bahwa perbuatan pelayanan kesehatan gigi tanpa izin praktik perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban

²⁰ <https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-non-yuridis//> diakses pada tanggal 02-04-2023 pukul 15.12

ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan keberlanjutan dalam merawat gigi mereka tanpa adanya legalitas. Oleh karena itulah dengan adanya akibat-akibat sebagaimana dijelaskan di atas, bisa menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

b. Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa disini dapat diartikan sebagai keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk status sosial yang melekat pada dirinya. Kondisi fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah perasaan misalnya dalam keadaan terpaksa, pikiran kacau, terancam ataupun takut. Sedangkan yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki terdakwa dalam masyarakat yaitu apakah terdakwa seorang pejabat, polisi, wiraswasta dan lain sebagainya.

c. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Didalam KUHP ataupun KUHAP tidak ada satupun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Berbeda dengan konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan: pembuat, motif, dan tujuannya dilakukantindak pidana, cara melakukan tindak

pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.²¹

Berdasarkan konsep KUHP itu, berarti salah satu yang harus dipertimbangkan oleh hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Walaupun ketentuan ini masih belum mengikat pengadilan sebab masih berupa konsep. Meskipun begitu keadaan sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.

d. Faktor Agama Terdakwa.

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga sebagai ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan Ketuhanan. Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.²²

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau bahan untuk dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki

²¹ Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang, Bayumedia, Malang, (2006) hlm 219

²² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, (2007) hlm 212-220

kedudukan yang penting didalam suatu putusan di buat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, maka akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri hakim tersebut.

Pada era dewasa ini, salah satu ciri pengadilan modern yaitu bahwa putusan hakim dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkannya. Orang yang dirugikan oleh putusan akan mengatakan putusan hakim tidak adil, sebaliknya orang yang diuntungkan akan mengatakan putusan hakim itu adil. Kemudian pada era pengadilan modern sekarang ini berkembang menjadi Legal Justice (keadilan hukum), Social Justice (keadilan masyarakat), dan Moral Justice (keadilan moral). Kemudian apabila ketiganya dipertimbangkan secara utuh disebut total justice yang dalam tulisan ini penulis menyebutkan sebagai pertimbangan hakim prismatic.

Pengadilan berfungsi menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang -Undang Dasar Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hakim adalah pelaku utama fungsi pengadilan. Karena itu semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Pentunjuk

e. Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)

Didalam Pasal 185 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya” sedangkan dalam Pasal 185 ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (unus testis nullus testis). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, sehingga apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3) KUHP, maka hal itu cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah sebuah metode untuk pembatasan permasalahan dalam ilmu yang akan dikaji dalam kajian ilmiah. Artinya, ruang lingkup adalah batasan subjek yang akan diteliti, dapat berupa batasan masalah yang meneliti bagaimana pertanggungjawaban pidana (Studi Putusan No.2058/Pidsus/2022/PN.Sby), dokter Gigi yang menjalankan pelayanan tanpa memiliki izin praktek dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap dokter Gigi yang menjalankan pelayanan tanpa memiliki izin peraktek (Studi Putusan No.2058/Pidsus/2022/PN.Sby).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normative yaitu dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan mengenai pertanggungjawaban pidana dokter gigi yang menjalankan kegiatan pelayanan tanpa memiliki izin praktek (Studi Putusan No.2058/Pidsus/2022/PN.Sby).

C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan yaitu metode pendekatan melalui undang - undang (*statute approach*). Metode ini dilakukan dengan menelaah undang-undang atau regulasi hukum yang bersangkutan²³ seperti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran dalam Studi Putusan No.2058/Pidsus/2022/PN.Sby.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum skunder yang terdiri atas sebagai berikut.²⁴

a. Data primer.

Yaitu bahan-bahan yang mengikat yang bersumber dari peraturan perundang -undangan , Yurisprudensi, dan catan-catatan resmi yang berhubungan dengan hukum. adapun yang peneliti gunakan adalah: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

b. Data sekunder.

Data sekunder memuat penjelasan mengenai data primer, buku dan jurnal hukum, laporan penelitian dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya.

c. Data Tersier.

Data tersier adalah hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, buku pegangan, almanag, ensiklopedia, dan internet.

²³ Ashsofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka cipta, (2010), hlm 103-104.*

²⁴ *Ibid, hlm 106-107*

E. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Metode analisis yang penulis gunakan yaitu metode analisis Yuridis normative karena peneliti meneliti dari judul yaitu pertanggungjawaban pidana dokter gigi yang menjalankan kegiatan pelayanan tanpa memiliki izin praktek. (Studi Putusan No.2058/Pidsus/2022/PN.Sb